



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 170 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
  - a. Sekretariat Badan terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kewaspadaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Politik dan Demokrasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Badan**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) SekretariatBadan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;

- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran Badan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga badan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset badan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan tata usaha;
- l. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Hubungan Antar Lembaga

#### Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep program kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. pengumpulan data penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program;

- c. pelaksanaan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik;
- d. perkoordinasian tugas Hubungan antar Lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

**Bagian Keempat  
Bidang Kesatuan Bangsa**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep program kerja bidang Kesatuan Bangsa sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. pengumpulan data penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program;
  - c. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi atau Lembaga terkait;
  - d. pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
  - e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Bagian Kelima  
Bidang Kewaspadaan**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
  - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
  - d. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Politik dan Demokrasi

#### Pasal 12

- (1) Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi pengembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengembangan etika politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang politik dan demokrasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dan demokrasi dalam bidang demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik;
  - c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  - d. pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma / nilai budaya demokratis dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi terwujudnya demokratisasi dan HAM;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan politik dan demokrasi di bidang demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang politik dan demokrasi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 13**

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI PENGISIAN JABATAN

### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. Teknis;
  - b. Manajerial; dan
  - c. Sosial Kutural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kutural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 170

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : TAHUN 2021  
TANGGAL : 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF